

IKHTISAR

Lutfi Zakiyyah Romdoni: *Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.tentang Perceraian akibat adanya pihak ketiga.*

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian tidak dapat dijalankan hanya karena telah terjalinnya permufakatan antara suami isteri saja, tetapi harus sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-undang. Namun dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Sumedang telah memutuskan perkara Nomor: 2262/Pdt.G/2013/PA Smd tentang Perceraian Akibat adanya pihak ketiga, yang pada kenyataannya alasan tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd, pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd. dan untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat landasan hukum yang berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Yang dimana dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.tentang perceraian akibat adanya pihak ketiga.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim Pengadilan agama Sumedang menjadikan adanya pihak ketiga sebagai alasan perceraian. Artinya bahwa adanya pihak ketiga akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut hakim Pengadilan Agama Sumedang menisbatkan adanya pihak ketiga sebagai alasan perceraian ke dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya duduk perkara dalam putusan ini adalah sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan akibat adanya pihak ketiga dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta metode penafsiran yang digunakan dalam putusan ini adalah metode penafsiran sistematis atau logis, dan dalam perkara ini hakim lebih mengedepankan azas kemaslahatan.